

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan belum dilaksanakannya Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu :
 - a. Tidak ada pengaturan secara konkret mengenai toko swalayan yang tidak memiliki keuntungan besar dan bentuk toko swalayan berjaringan regular maupun franchise.
 - b. Perbup sebagai pendukung pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum ada.
2. Solusi yang dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek mengenai belum dilaksanakannya Pasal 5 ayat (3) tersebut yaitu :
 - a. Menyegerakan penerbitan Peraturan Bupati sebagai pendukung pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 5 ayat (3) tersebut.

- b. Memberlakukan toko swalayan berjaringan berbadan hukum koperasi bagi toko swalayan berjaringan yang akan memperpanjang izin.

\B. Saran

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perlu memperbanyak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) karena di Kabupaten Trenggalek pendirian toko swalayan semakin banyak. Pengambilan keputusan atau solusi mengenai perpanjangan toko swalayan berjaringan yang harus dirubah menjadi koperasi harus dikelola kembali mengingat adanya beberapa toko swalayan yang sudah harus melakukan daftar ulang dan pemilik toko swalayan yang sebagian masih belum terlalu paham akan prosedur yang baru sehingga kesulitan jika harus mengurus ke Dinas lain yang tidak terkait dengan pengelolaan perizinannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi toko swalayan yang tidak mempunyai izin dan mengatur tata ruang wilayah kota sesuai dengan Perda Kabupaten Trenggalek.
2. Bagi Dinas Kopeasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan agar segera membuat Perbup sebagai pendukung dari adanya Pasal 5 Ayat (3) Perda No. 29 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sesuai dengan ketentuan bahwa Perbup tersebut

seharusnya sudah ada sejak 6 bulan dibuatnya Perda. Tujuan dari adanya Perda tersebut sangat bagus, tetapi sulit untuk dilaksanakan karena kurangnya kejelasan mengenai substansi. Jika aturan ini tetap tidak bisa dilaksanakan maka pada Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016 yang berbunyi “Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi” harus direvisi. Karena adanya berbagai faktor hambatan dan tidak mudah untuk merubah bentuk PT menjadi Koperasi. Dan upaya yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan Teori Lawrence Meir Friedman. Menurut teori ini berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya aturan tersebut dilaksanakan. Substansi juga dapat diartikan sebagai prosedur yang telah dihasilkan oleh orang yang berda dalam sistem hukum yang memuat keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

3. Bagi Pelaku Usaha, sebagai pelaku usaha harus mentaati peraturan yang ada di daerah dilakukakannya usaha. Dengan adanya Perda yang sulit dilaksanakan karena beberapa faktor yang menjadikan suatu hambatan bagi pelaku usaha sendiri. Dalam hal ini pelaku usaha berperan sebagai pendukung jalannya Perda tersebut yaitu dengan menyampaikan pendapat serta memberikan penjelasan mengenai adanya toko swalayan berjaringan sehingga Pemerintah dapat menemukan solusi untuk memperjelas aturan tersebut.